

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari pekerjaan merupakan kebutuhan hak asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :  
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan kewajiban negara tersebut.<sup>1</sup>

Tenaga kerja merupakan salah satu bagian penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Jumlah dan komposisi tenaga kerja yang selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika pertumbuhan dan kepadatan penduduk mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Situasi tersebut disinyalir bukan hanya akan melahirkan angka pengangguran yang semakin tinggi, tetapi juga menyebabkan kemiskinan yang semakin parah.

Kemiskinan tentunya akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, salah satunya diantaranya yaitu; masalah eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif. Akibat tekanan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

ekonomi keluarga yang kekurangan, anak dituntut membantu orang tua agar dapat meningkatkan penghasilan keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Realita ini tak lepas dari kultur yang tumbuh dalam masyarakat yang beranggapan bahwa dengan bekerja maka anak dianggap telah berbakti kepada orang tua. Hal ini menenggelamkan kesadaran orang terhadap perlindungan hak-hak anak, atau dalam hal ini terjadi bias kelas: karena anak-anak itu dari kelas miskin maka dimaklumkan saja bahwa kondisi seperti di atas terjadi.<sup>2</sup>

Fenomena pekerja anak hingga saat ini masih mudah di jumpai di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan mereka biasa bekerja di jalan sebagai anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada pula yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, di rumah-rumah sebagai pembantu rumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Sementara itu bagi pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak terlibat di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Budi Susanto, S. J, 2003. *Politik dan Postkolonialitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak). Diakses pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 20.17 WIB

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 menyatakan bahwa anak tidak diperkenankan untuk dipekerjakan, akan tetapi dalam Pasal 69 Undang-Undang yang sama memberikan pengecualian memperbolehkan anak bekerja dengan syarat usia yang tidak boleh kurang dari 15 tahun dan sepanjang pekerjaan yang dilakukannya tidak mengganggu perkembangan dan membayakan kesehatan fisik, mental dan moral anak. Larangan mutlak mempekerjakan anak tanpa pengecualian ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada 4 macam pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak, diantaranya;

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sejak dini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakan sewenang-wenang pengusaha, upah yang rendah dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, mental dan sosial anak. Permasalahan pekerja anak menjadi dilematis ketika di satu sisi anak dapat membantu menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya. Keadaan ini menjadikan

pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus (children in need of special protection) yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mengambil kebijakan yang tepat dengan meratifikasi Konvensi ILO No 182 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 yang bertujuan untuk mengeliminir pekerja anak yang dipandang sebagai hukum normatif yang konstruktif.<sup>5</sup> Indonesia juga bahkan telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang memiliki pasal secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tetapi, biasanya dengan dalih bahwa terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai konvensi dan Undang-Undang Perlindungan Anak seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi ILO 182 maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk membentuk komite aksi yang sama. Di tingkat Kota Bandung telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak melalui SK Walikota Bandung No. 560/Kep.771-

---

<sup>4</sup> <http://www.freelists.org/post/ppi/ppindia>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 20.32 WIB

<sup>5</sup> Budi Susanto S, J, *Op.cit* hlm. 98.

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 6

Huk/2004. Selain itu kebijakan pelarangan pelibatan pekerja anak dalam bentuk pekerjaan terburuk diinventarisasi dalam Pasal 5 ayat 2 butir H Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun 2013, jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama di Kota Bandung mencapai angka 1.078.993 jiwa<sup>7</sup>. Berkaitan dengan permasalahan pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk, daerah Cibaduyut disinyalir menjadi salah satu tempat yang paling banyak ditemui anak-anak bekerja. Daerah tersebut merupakan tempat penghasil produk-produk berbahan dasar kulit, salah satunya diantaranya yaitu produk sepatu. Tugas pekerja anak di sentra industri rumahan (home industri) Cibaduyut, antara lain: memotong kulit, menjahit, mengelem, dan menyempurnakan kulit dengan gerinda, artinya anak hampir terlibat dalam seluruh kegiatan proses produksi sepatu dari tahap awal hingga tahap finishing. Dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk atau berbahaya bagi anak karena lingkungan tempat mereka bekerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), seperti kondisi bengkel yang sesak, kotor, berdebu, dan ventilasi yang tidak memadai. Selain itu bahaya paling utama dalam pengoperasian industri informal ini adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti larutan lem dan debu kulit. Situasi, kondisi, serta iklim

---

<sup>7</sup> Data Penduduk dan Ketengakerjaan Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2014

tempat kerja yang tidak memenuhi standar tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak.

Mengingat Kota Bandung sebagai kota yang memiliki visi bermartabat (kota yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat) dan kota yang telah dicanangkan menjadi Kota Ramah Anak dan Kota Layak Anak Mandiri, maka sudah sepatutnya pemerintah Kota Bandung dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan cita-cita tersebut perlu mengambil kebijakan dan melakukan pengawasan serta penanganan yang serius terhadap isu-isu permasalahan anak serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga kesejahteraan dan menjamin perlindungan anak.

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus di kemudian hari, oleh karena itu pembinaan sejak dini terhadap anak merupakan strategi utama demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing di masa yang akan datang. Apabila kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki anak di Kota Bandung baik maka semakin baik pula masa depan Kota Bandung. Begitupun sebaliknya semakin buruk kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki anak maka tidak menutup kemungkinan akan semakin buruk pula masa depan Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)?
2. Apa kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang ketenagakerjaan pada khususnya.

##### 2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Penulis sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar strata 1 (satu) di bidang hukum.
- b. Para pembentuk Undang-Undang sebagai saran dalam membentuk Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan yang selalu berkembang.
- c. Dinas Tenaga Kerja sebagai saran dalam menangani permasalahan pekerja anak.
- d. Masyarakat sebagai pengetahuan tambahan.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan dan website, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. Judul ini merupakan satu-satunya penelitian baru. Hasil penelusuran peneliti ditemukan penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:



1. Josephin Mareta, Nomor Pokok Mahasiswa 050509267, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008, menulis skripsi tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Usaha Perikanan Tengah Laut (Jermal), rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ketenagakerjaan dan hak anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal pada prinsipnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Konvensi Hak-Hak Anak, konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Peraturan Daerah Sumatera Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak telah memuat larangan bagi

siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, dan bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu peraturan daerah tersebut juga mengatur mengenai tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang meliputi serangkaian tindakan baik berupa tindakan preventif maupun represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan dan penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak. Namun penegakan hukumnya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan setiap penerapan undang-undang dilakukan secara bertahap, baik terhadap penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di daerah, dimana pihak pengusaha jermal yang telah diketahui mempekerjakan anak hanya akan ditindaklanjuti diluar pengadilan sebelum melangkah ke pengadilan, sehingga memberikan kesempatan pada pengusaha untuk dapat berkelit dari penerapan sanksi pidana. Sebab yang lain ialah belum efektifnya fungsi pengawasan dikarenakan kurangnya keterlibatan dari pengusaha jermal dalam memperlancar kegiatan pengawan, misalnya dengan tidak mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan, atau mempersulit pengawasan. Sehubungan dengan penerapan hukum, keluarga dan masyarakat setempat sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi pekerja

anak jermal belum menganggap anak jermal adalah anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya secara hukum karena adanya pandangan budaya yang menganggap anak adalah asset keluarga atau sebagai sumber pendapatan keluarga, sehingga menurut mereka anak bekerja di jermal adalah hal yang biasa.

2. Solehuddin, Nomor Pokok Mahasiswa 09100111048, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, menulis skripsi tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi, rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang? Bagaimana hambatan yang dihadapi dan langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang? Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi di CV. Karya Sejati tidak ada karena persyaratan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti pihak perusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan perjanjian kerja untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 dan melanggar keputusan menteri no 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan

dan keselamatan anak atau moral anak. Selain itu Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi perusahaan karena perusahaan tidak bisa menolak ketika anak meminta pekerjaan untuk membantu ekonomi orang tuanya serta keinginan orang tua dari pekerja anak yang menginginkan anaknya bekerja diperusahaan. Serta Tidak ada pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan perusahaan tidak tahu dan kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dan Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. Pekerjaan di perusahaan dirasa cukup berat karena bergerak di bidang konstruksi sehingga secara tidak langsung pekerja anak yang bekerja melakukan pekerjaan berat. Pihak perusahaan Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan kemampuan pekerja anak. Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja terhadap pekerja anak yang bekerja di CV. Karya Sejati. Memberikan sosialisasi kepada pekerja anak yang akan bekerja tentang pekerjaan di bidang konstruksi.

3. Yohana Ullyana Sirait, Nomor Pokok Mahasiswa 010507713, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2005, menulis skripsi tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Industri Kerajinan Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Jogja Craft Yogyakarta), rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak pada Industri Kerajinan di Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta khususnya di Jogja

Craft? Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak pada industry kerajinan yang terdapat di Jogja Craft Kasongan Yogyakarta, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan :

- a. Adanya jam kerja yang tidak sesuai dalam mempekerjakan anak, yang seharusnya maksimal 3 jam, namun yang terjadi di perusahaan tersebut adalah 8 jam kerja.
- b. Upah yang diberikan oleh pekerja anak dalam ketentuan tersebut seharusnya sesuai UMR apabila 8 jam kerja namun dalam prakteknya tidak sesuai, karena upah yang diberikan masih dibawah UMR.
- c. Perusahaan kurang memperhatikan perjanjian kerja dan izin tertulis antara orang tua wali dengan pihak pengusaha sendiri, yang wajib mereka lakukan karena mereka tergolong anak yang masih berada di bawah pengampunan.

#### **F. BATASAN KONSEP**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)”. Maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

### 1. Pengertian Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi implementasi yakni; pelaksanaan dan penerapan.

### 2. Pengertian Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kebijakan yakni; rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan cita-cita; tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

### 3. Pengertian Pelarangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi pelarangan yakni ; proses, cara, perbuatan melarang.

### 4. Pengertian Penghapusan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi penghapusan yakni; proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan.

### 5. Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

Pekerjaan terburuk bagi anak adalah kegiatan atau pekerjaan apapun yang menurut sifatnya dan jenisnya mempunyai atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap keselamatan, kesehatan fisik ataupun mental, atau perkembangan anak. Bahaya juga ditimbulkan oleh beban kerja yang berlebihan, kondisi fisik pekerjaan dan atau intensitas kerja

dalam hal durasi atau jam kerja walaupun kegiatan atau pekerjaan itu sendiri diketahui tidak berbahaya atau ‘aman’.<sup>8</sup>

#### 6. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### 7. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan.<sup>9</sup>

### **G. METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

---

<sup>8</sup> <http://www.ilo.org> diakses tanggal 09 Maret 2015 Jam 21.53 WIB

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak). Diakses pada tanggal 09 Maret 2015 Pukul 21.57 WIB

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Konvensi ILO 182 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - d) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - e) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - f) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - g) Keputusan Presiden No 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN-PBPTA)



- h) Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA)
- i) Keputusan Menteri No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
- j) SK Walikota Bandung No 560/Kep.771-Huk/2004 tentang Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak
- k) Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak maupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun situs internet yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan.

#### a. Studi kepustakaan

Studi dokumen, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Studi Lapangan

##### 1) Kuisisioner

Kuisisioner adalah studi lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.

##### 2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak hal tentang obyek dan masalah yang akan diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Kota Bandung khususnya Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pekerja Anak Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, Suatu penelitian umumnya tidak dapat dilakukan terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Teknik sampel yang digunakan diambil secara nonprobabilitas sampling atau non-random sampling.

#### 6. Responden Dan Narasumber

##### a. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuisisioner dan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah

Bapak Ating S.IP selaku Pengelola Yayasan Mitra Sekolah Rakyat dan Pasak (Pekerja Anak Sektor Alas Kaki) Cibaduyut.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan masalah hukum penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Astrid K Sm.Hk Selaku Kepala Seksi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris digunakan analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan selanjutnya disistematisasikan. Berdasarkan analisis tersebut proses penalaran atau metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode induktif. Metode induktif yaitu proses berfikir dari yang berawal pada proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik, Tinjauan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk, Tinjauan Tentang Pekerja Anak, Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak dan Kendala Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.